BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga yang harmonis dengan adanya rasa cinta antara suami istri, adanya rasa kasih sayang antara orangtua dengan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi cinta dan kasih sayang.[1] Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Rūm (30): 21

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

> Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."[2]

Perkawinan merupakan hal yang penting dalam perjalanan hidup manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Perkawinan yang didasari oleh rasa yang tulus, saling pengertian dan perhatian, akan membentuk kehidupan rumah tangga yang tentram penuh dengan cinta kasih dan rasa sayang (*mawaddah waraḥmah*), sehingga akan menjadi pilar untuk

---

[1] Yūsūf Al-Qarḍawiy, *Al-Halāl Wa Al-Harām Fi Al-Islām,* (Kairo: Dār Al-Ma'rifah, 1985), 188.

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,*(Bandung: Syamil Cipta Media, 2005), 406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membentuk generasi *rabbāni,* generasi yang berkualitas, teguh, dan unggul dalam segala hal.[3]

Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lain, hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya tanpa ada satu aturan.[4]

Perkawinan harus dijalani secara berkesinambungan, karena esensi dan substansi perkawinan adalah menyatukan dua insan yang berbeda[5]. Allah SWT memposisikan nikah sebagai suatu sistem hukum yang relevan dengan fitrah manusia.[6] Islam telah menetapkan sejumlah kriteria yang tepat dan dasar-dasar yang kokoh untuk memilih calon suami atau istri. Sekiranya dapat memenuhi ketentuan ini, niscaya akan mendapatkan kehidupan yang tentram dengan diliputi rasa cinta dan kasih sayang dari istri tercinta. Di antara ketentuan-ketentuan tersebut adalah :

1. Memilih pasangan dari keturunan yang baik. Hal ini dimaksud agar melahirkan keturunan yang baik pula. Yang perlu diperhatikan adalah untuk mempunyai keturunan yang kuat dan cerdas.

---

[3] Ali Zainudin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 07.

[4] SayyidSābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz II, (Kairo: Dar Al-Fath Li Al-I'lam Al-'Arabiy, 1999), 104.

[5] Ali Zainuddin, *Hukum perdata Islam Indonesia...*, 07.

[6] Muhammad Zuhaili, *Fiqih Munakaht :kajian Fiqih Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i,* (Surabaya:Imtiyaz, 2010), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Memilih pasangan yang pengasih dan banyak anak. Hal ini merupakan kebahagiaan bagi suami dan istri yang mempunyai keluarga yang penuh cinta kasih dan mempunyai banyak keturunan, karena rumah tangga akan terasa lebih sempurna dengan keberadaan anak-anak yang sehat, cerdas dan ceria. [7]

   Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat *Al-Kahfi* ayat 46:

   ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

   Artinya: "harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

   Islam tidak menentukan secara rinci mengenai siapa yang harus dikawini, karena hal tersebut diserahkan kepada pilihan masing-masing. Nabi Muhammad saw menyatakan : " Bisanya wanita dikawini karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, tetapi lebih diutamakan pilihan pada agamanya. Adapun menurut Syaikh Hafiẓ Ali Syuaisyi' mengenai dasar-dasar memilih istri yaitu wanita yang memiliki agama, yang pintar, yang perawan, segi-segi positif wanita gadis, harus penuh kasih sayang dan bisa melahirkan banyak anak, cantik dan taat, bebas dari cacat (sehat jasmani dan rohani) dan jangan memiliki hubungan

---

[7] M. Jaelani Bisri, *Bawalah Cintamu Ke Ranjang Pernikahan*, (Jogjakarta : Mikhraj 2005), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerabat dekat. Sedangkan asas dalam memilih suami yaitu lelaki yang shaleh dan taat beragama walaupun miskin, lembut dan sayang kepada istri, tidak cacat dan tidak mandul dan seorang pemuda yang dapat melindungi istri.[8]

Tetapi dalam memilih pasangan hidup sebaiknya harus benar-benar memperhatikan beberapa aspek yang terdapat pada diri calon pasangan antara lain adalah aspek fisik atau biologis, yang berhubungan dengan kondisi atau kesiapan secara jasmani termasuk dalam kesehatan dan usia yang ideal calon pasangan. Berikutnya aspek mental atau psikologis, yang meliputi kepribadian dan pendidikan, tidak lupa pula mempertimbangkan aspek psikosial, meliputi agama, latar belakang budaya, pekerjaan dan beberapa kondisi lainnya. Jangan sampai salah dalam memilih calon pasangan hidup, seperti membeli kucing dalam karung karena akan berakibat pada hubungan yang akan dibangun dalam lingkungan keluarga.

Seiring berkembangnya zaman, telah ditemukan beberapa dampak buruk yang berpotensi pada bayi akibat perkawinan beda rhesus. Rhesus yaitu suatu golongan darah yang menentukan ada atau tidak adanya antigen didalam permukaan sel darah merah. Ada dua jenis rhesus yang dimiliki oleh manusia yaitu rhesus negatif (Rh -) dan rhesus positif (Rh +). Mereka yang mempunyai antigen rhesus disebut rhesus positif dan yang tidak mempunyai antigen rhesus disebut rhesus negatif.[9].

---

[8] Abdul Rosyad Shiddiq, *Kado Pernikahan*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2005), 67.

[9] Mia Ratwita Andarsini., SPA(K), *wawancara*, RSUD Dr. Soetomo Surabaya, 19 Maret 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dampak buruk bagi kesehatan menjadi timbul jika ibu hamil memiliki Rh (-) sementara ayah Rh (+). Dalam kondisi seperti ini, si bayi bisa saja memiliki darah dengan Rh (+) atau Rh (-). Namun, biasanya bayi akan mewarisi Rh (+) karena lebih bersifat dominan. Apabila bayi mempunyai Rh (+) dan ibu Rh (-) maka akan terjadi ketidakcocokan rhesus (*inkompatibilitas* Rh) atau disebut dengan *erythoblastosis foetalis.*[10]

Perbedaan Rh antara ibu dengan bayi membuat tubuh ibu memproduksi anti rhesus untuk melindungi tubuh ibu, tetapi sebaliknya bisa mengganggu bayi. Rh darah janin akan masuk melalui plasenta menuju aliran darah ibu. Melalui plasenta itu juga, antirhesus yang diproduksi oleh ibu akan menyerang si calon bayi. Anti rhesus kemudian akan menghancurkan sel-sel darah merah calon bayi. Salah satu dari beberapa jenis penyakit genetik adalah penyakit hemolitik pada bayi baru lahir[11] yaitu sejumlah besar sel darah merah dihancurkan oleh antibodi yang diproduksi oleh ibu selama janin berada dalam kandungan.

Namun beberapa pakar medis lainnya berpendapat mengenai perkawinan beda rhesus golongan darah. Pada dasarnya perkawinan tersebut boleh dilakukan, karena perkawinan tidak bisa dihalangi karena ada perbedaan rhesus golongan darah.[12] Sedangkan pakar medis lainnya berpendapat lain bahwa dengan adanya perbedaan rhesus golongan darah perkawinan tidak bisa dilakukan karena banyak menimbulkan dampak yang

---

[10]Maria Cristina Shanty Larasati., SPA(K), *Wawancara*, RSUD Dr. Soetomo Surabaya , 24 Maret 2015.

[11]Andry Hartono. *Farmakologi Kebidanan.* (Jakarta : Buku Kedokteran EGC, 2003), 261.

[12]Irwanto., SPA(K), *wawancara*, RSUD Dr. Soetomo Surabaya, 13 Maret 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buruk terhadap keturunan. Dengan adanya perkawinan beda rhesus golongan darah memang beresiko terhadap keturunan dan membahayakan karena akan terjadi gangguan darah ketika ibu sedang mengandung.[13]

Di dalam tubuh janin, antibodi Rh ini melanjutkan aktivitas hemolitiknya sehingga mengakibatkan kerusakan seperti kerusakan otak *(Ikterus Neonatorum)*, gagal jantung, gagal hati, anemia, hipoksia, edema atau *hidrops fetalis* pada janin dan ketika ibu memproduksi antibodi sangat kuat maka bayi yang dikandung akan meninggal.[14] Pada kelahiran pertama, antirhesus kemungkinan hanya akan menyebabkan bayi terlahir kuning, hal ini lantaran ada penghancuran sel darah merah namun belum terjadi kontak antigen-antibodi antara ibu dan bayi. Pada kehamilan selanjutnya gangguan yang terjadi pada bayi akan lebih berat karena antibodi ibu akan semakin tinggi pada kehamilan kedua setelah adanya penghancuran sel darah merah pada kehamilan pertama.[15]

Dalam pengambilan hukum Islam ada teori yang dikenal dengan *Sadd al-dharī'ah*, yang menurut istilah hukum Islam adalah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan, ketentuan hukum yang dikenakan pada *dharī'ah* selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasarannya.

Pembahasan tentang subjek hukum di dalam perkawinan tersebut, baik di dalam al-Qur'an maupun hadis tidak dijelaskan secara eksplisit

---

[13]Mia Ratwita Andarsini., SPA(K), *Wawancara*, 19 Maret 2015.
[14]Maria Cristina Shanty Larasati., SPA(K), *Wawancara*, 24 Maret 2015.
[15]Martono Tri Utomo., SPA (K), *Wawancara*, RSUD. Dr. Soetomo Surabaya, 13 Maret 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai hukum perkawinan beda rhesus golongan darah. Oleh karena itu, dalam penulisan ini penulis mencoba untuk melihat pendapat medis tentang perkawinan beda rhesus golongan darah dari kacamata *al-qā'idah al-fiqhiyyah* dengan konsep *Sadd al-dharī'ah* menurut istilah hukum Islam ialah sesuatu yang menjadi perantara kearah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan.

Dasar dari *dharī'ah* adalah tinjauan terhadap suatu perbuatan, perbuatan yang menjadi perantara mendapatkan ketetapan hukum yang sama dengan perbuatan yang menjadi sasarannya. Sedangkan dalam permasalahan ini, perkawinan yang seharusnya melahirkan keturunan yang sehat menjadi cacat bahkan meninggal karena adanya ketidakcocokan rhesus dengan ibu yang bergolongan rhesus negatif.

Pada penerapan *Sadd al-dharī'ah*, pokok utama dari permasalahan terletak pada akibat dari perbuatan tersebut, jika memang mengakibatkan kemuḍaratan, maka jalan untuk melakukan perbuatan itu harus ditutup, walaupun hukum asal dari perkawinan tersebut adalah mubah atau bahkan wajib. Sedangkan akibat hukum yang dihasilkan tergantung pada tingkat kemuḍaratan itu sendiri. Rasulullah saw bersabda dalam kitab Sunan Ibnu Mājah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ, أَبُوْ الْمُغَلِّسِ.حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ. حَدَّ ثَنَا مُوْسَ بْنُ عُقْبَةَ. حَدَّ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الوَلِيْدِ, عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ص.م. قَضَى أَنْ: ((لاَ ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ))

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "tidak boleh memberi muḍarat kepada orang lain dan juga tidak boleh muḍarat kepada diri sendiri".[16]

Kaidah yang berasal dari hadis tersebut berlaku untuk semua lapangan hukum, baik muamalah, ibadah, munakahat maupun jinayat. Di samping *al-qā'idah al-fiqhiyyah* yang dirumuskan dari lafaẓ hadis, seperti tersebut diatas, maka dapat dipastikan bahwa *al-qā'idah al-fiqhiyyah* itu hasil perumusan ulama yang kebanyakan sukar ditetapkan siapa perumusnya.[17]

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengangkat tema ini dengan judul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Pakar Medis RSUD Dr. Soetomo Surabaya Tentang Perkawinan Beda Rhesus Golongan Darah".**

B. Identifikasi dan batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Jenis-jenis rhesus golongan darah.

b. Dampak dari perkawinan beda rhesus golongan darah.

c. Disiplin ilmu uṣul fiqh dan konsep *Sadd al-dharī'ah.*

d. pandangan pakar medis RSUD Dr. Soetomo Surabaya tentang perkawinan beda rhesus golongan darah.

---

[16]Sahabuddin Ahmad bin Abi Bakar al-būshīrī, *Sunan Ibnu Majjah*, *Juz I, (*Bairut: Dar al-Fikir al-Ilmiah, t.th).

[17] Miftahul Arifin, A. Faisal Haq, *Ushul Fiqih: Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, (Surabaya : Citra Media, 1997), 286.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Analisis hukum Islam terhadap pandangan pakar medis RSUD Dr. Soetomo Surabaya tentang perkawinan beda rhesus golongan darah.

2. **Batasan Masalah**

Dalam suatu penelitian, penulis perlu membatasi masalah yang akan diteliti dengan tujuan agar penulis dapat mencapai sasaran penelitian dan tidak terjadi kesimpangsiuran dalam menafsirkan masalah yang ada. Adapun masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah:

a. Pandangan pakar medis RSUD Dr. Soetomo Surabaya tentang perkawinan beda rhesus golongan darah.

b. Analisis hukum Islam terhadap pandangan pakar medis RSUD Dr. Soetomo Surabaya tentang perkawinan beda rhesus golongan darah dengan ketentuan hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan pakar medis tentang RSUD Dr. Soetomo Surabaya tentang perkawinan beda rhesus golongan darah?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan pakar medis RSUD Dr. Soetomo Surabaya tentang perkawinan beda rhesus golongan darah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka.

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar permasalahan yang akan diteliti penulis. Kajian pustaka dilakukan untuk menegaskan bahwa kajian penelitian ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian sebelumnya.[18]

Adapun terkait penelitian pembahasan tentang rhesus golongan darah sebenarnya sudah ada yang membahas, hanya saja tentang titik berat pembahasannya dan objek penelitiannya yang berbeda, diantaranya:

1. "Analisis *Sadd Al-Dharī'ah* terhadap *Ḥīlah Shar'iyyah* dalam Pemberian Hibah dari Orangtua kepada Anak di Masyarakat Samirplapan Gresik", Tesis ini ditulis oleh Mafazatun Ni'mah Khafifah tahun 2012. Hasil penelitian bahwa kebiasaan hibah yang dilakukan oleh masyarakat desa Samirplapan dikategorikan sebagai salah satu bentuk hilah yang pada akhirnya meniadakan sistem waris. Namun dari hasil wawancara yang telah dilakukan, tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk meniadakan pembagian kewarisan. Mereka melakukan hibah semata-mata hanya untuk mengayomi hidup keluarga terutama anak keturunannya dan menghindari perselisihan yang biasa muncul karena perebutan harta. Dalam prakteknya, hibah yang dilakukan oleh masyarakat Samirplapan Gresik lebih banyak

[18]SuratKeputusanDekanFak.Syariah IAIN SunanAmpel Nomor: 01/1/PP.00.9/32.a/1/ 2010,tentangPetunjukTeknisPenulisanSkripsi, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengandung maslahah daripada mafsadah. Hal ini sesuai dengan syarat *Sadd al-dharī'ah* yang ke-dua bahwa jika sesuatu pebuatan yang menjadi *wasilah* banyak mengandung maslahah lebih kuat, maka *wasīlah* tersebut tidak perlu dicegah, sehingga hibah yang merupakan salah satu bentuk hilah ini tidak perlu dilarang dalam hal ini berlaku *fatḥ al-dharī'ah*.

2. "Gambaran Golongan Darah A-B-O dan Rhesus pada siswa SMA Negeri1 Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan",skripsi ini disusun Oleh Yarniwati Hondro jurusan sarjana keperawatan tahun 2011. Skripsi ini lebih kepada tujuan Untuk mengetahui gambaran golongan darah A-B-O dan rhesus pada siswa SMA Negeri 1 Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan.

Dalam penelitian ini, penulis menemukan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, pembahasan yang dikaji adalah:

1. Lokasi penelitian ini dilakukan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya.
2. Dalam penelitian ini dikaji analisis hukum Islam terhadap pandangan pakar medis RSUD Dr. Soetomo Surabaya tentang perkawinan beda rhesus golongan darah.
3. Belum ada kajian yang membahas tentang pandangan pakar medis tentang perkawinan beda rhesus golongan darah di RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pandangan pakar medis RSUD Dr. Soetomo Surabaya tentang perkawinan beda rhesus golongan darah.
2. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap pandangan pakar medis RSUD Dr. Soetomo Surabaya tentang perkawinan beda rhesus golongan darah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek teoritis.

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan atau referensi bagi peneliti berikutnya dan dapat dijadikan sebagai penambah pengetahuan atau wawasan mengenai hukum keluarga Islam terutama mengenai pandangan pakar medis RSUD Dr. Soetomo Surabaya perkawinan beda rhesusgolongan darah.

2. Aspek praktis

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik untuk pedoman lebih lanjut maupun sebagai bahan penyuluhan dalam bidang perkawinan terutama mengenai analisis hukum Islam terhadap pandangan pakar medis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

RSUD Dr. Soetomo Surabaya tentang perkawinan beda rhesus golongan darah.

G. Definisi Operasional

Guna memahami maksud dari penelitian ini penulis memberikan suatu definisi operasional untuk menjelaskan pengertian yang bersifat operasional konsep atau variabel penelitian ini sehingga dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.

1. Analisis Hukum Islam

   Dalam penelitian ini analisis hukum Islam yang diterapkan adalah menggunakan pisau analisis kaidah uṣul fiqh dengan konsep *Sadd al-dharī'ah.*

2. Perkawinan bedarhesus golongan darah

   Maksudnya berbeda dalam golongan darah positif dan negatif, yakni perkawinan antara seorang laki-laki bergolongan darah rhesus positif dan perempuan bergolongan darah rhesus negatif.

3. Pakar Medis RSUD DR. Soetomo

   Yang dimaksud pakar medis yaitu dokter spesialis kandungan *(Obsgyn)* dan dokter spesialis anakyang bertugas di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Pakar medis tersebut adalah Dr. dr. Agus Sulistyono SpOG(K) (Divisi Fetomaternal), Dr. Martono Tri Utomo., SP.A(K) (Divisi Neonatologi), Dr. Prof. H. Bambang Permono.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SP.A(K) (Divisi Hematologi), Dr. Andi Cahyani., SP.A (Divisi Hematologi) dst. Pakar medis tersebut yaitu dokter yang ahli dalam menangani keadaan ibu hamil serta keadaan bayi.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dalam skripsi ini adalah analisis hukum Islam terhadap pandangan dokter kandungan dan dokter anak di RSUD Dr. Soetomo Surabaya tentang perkawinan beda rhesus golongan darah. Adapun hukum Islam yang dimaksud di sini adalah aturan hukum dalam kaidah uṣūl fiqh dengan konsep *Sadd al-dharī'ah.*

H. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah bentuk penelitian lapangan *(field Research)* yakni menghimpun data yang berasal dari hasil wawancara pakar medis RSUD Dr. Soetomo Surabaya yang berkaitan dengan perkawinan beda rhesus golongan darah.

2. Data yang di Kumpulkan

Data yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah adalah:

a. Wawancara

b. Dokumentasi

3. Sumber Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber primer

Yaitu sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau orang yang memerlukannya.[19] Sumber data primer dalam skripsi ini adalah pandangan pakar medis terkait rhesus golongan darah di RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

b. Sumber skunder

Yaitu sumber data pendukung yang biasanya telah tersusun dalam bentuk buku-buku, jurnal dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian[20]. Beberapa sumber data sekunder tersebut yaitu: buku-buku tentang *Sadd al-dharī'ah*.

1. Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah.*
2. Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh.*
3. Nasrun Haroen, *Uṣūl Fiqh*
4. M. Salā Madhkūr, *Uṣūl Fiqh al-Islāmi.*
5. Muhammad Abu Zahra, *Uṣūl Fiqh*
6. Wahbah Zuhayli, *Uṣul al-Fiqh al-Islāmī.*

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

---

[19] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 93.
[20] SumadiSuryabrata, *MetodologiPenelitian,* (Jakarta: PT. Raja GrapindoPersada, 1998), 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. **Wawancara**

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang lebih guna memperoleh informasi. Seorang peneliti bertanya langsung kepada subjek atau responden untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitiannya.[21] Wawancara berfungsi deskriptif yaitu melukiskan atau menggambarkan dunia nyata yakni suatu kehidupan seperti yang dialami oleh orang lain.[22]

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pakar medis yaitu dokter kandungan *(Obsgyin)* dan dokter anak di RSUD Dr. Soetomo. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data primer sebagai data pokok, yaitu data tentang pandangan pakar medis RSUD Dr. Soetomo tentang perkawinan beda rhesus golongan darah yang mengakibatkan dampak buruk terhadap keturunan beserta alasannya.

b. **Studi Dokumen**

Studi dokumen merupakan salah satu cara pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian sosial.[23] Cara ini dilakukan guna memperoleh data dari sumber data skunder, baik dari buku-

---

[21] S. Nasution, *MetodeRecearch (PenelitianIlmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 113

[22] *Ibid.* 114

[23] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*), Cet 1, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 152

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buku maupun dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. **Teknik Pengolahan Data.**

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, maka data tersebut diolah melalui tahapan-tahapan berikut:

a. Tahap *editing*, yaitu data yang sudah dikumpulkan tersebut lalu diperiksa kembali secara cermat. Pemeriksaan tersebut meliputi segi kelengkapan sumber informasi, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu dengan lainnya, relevansi dan keseragaman, serta kesatuan kelompok data.

b. Tahap *Organizing*, yaitu suatu langkah untuk menetapkan dan menggolongkan data-data. Setelah data-data terkumpul maka tahap selanjutnya penggolongan data yang akan diteliti.

c. Tahap Analisis, yaitu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.

6. **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis "Deskriptif Analisis", yaitu metode yang menggambarkan dan menjelaskan data secara rinci dan sistematis sehingga diperoleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemahaman yang mendalam dan menyeluruh.[24] Kemudian menggunakan pola pikir induktif yaitu cara berpikir yang berangkat dari teori-teori yang bersifat khusus yakni pandangan pakar medis tentang perkawinan beda rhesus golongan darah kemudian ditiinjau dengan data yang bersifat umum yaitu ketentuan *Sadd al-dharī'ah.*

I. Sistematika Pembahasan.

Secara umum, skripsi ini dibagi dalam lima bab. Di mana satu sama lain saling berkaitan dan merupakan suatu sistem yang urut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dalam mendapatkan suatu kebenaran ilmiah. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB pertama, berisi Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB kedua, memuat landasan teori, meliputi pengertian *Sadd al-dharī'ah*, kehujjahan *Sadd al-dharī'ah*, pembagian *Sadd al-dharī'ah*, dan kedudukan *Sadd al-dharī'ah* dalam Islam.

BAB ketiga, berisi tentang data penelitian, meliputi subbab pertama tentang pengertian rhesus,sistem rhesus, jenis rhesus golongan darah, ketidakcocokan *(inkompatibilitas)* rhesus, dan pencegahan rhesus, subbab kedua tentang resiko perkawinan beda rhesus golongan darah, dan subbab

[24] Moh. Nazhir, *Metode Penelitian,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketiga tentang pandangan pakar medis RSUD Dr. Soetomo Surabaya tentang perkawinan beda rhesus golongan darah.

BAB keempat, merupakan kajian analisis atau jawaban dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Bab ini berisi tentang analisa yang meliputi analisis terhadap pandangan pakar medis RSUD Dr. Soetomo Surabaya tentang perkawinan beda rhesus golongan darah dan analisis hukum Islam terhadap pandangan pakar medis RSUD Dr. Soetomo Surabaya tentang perkawinan beda rhesus golongan darah.

BAB kelima, penutup meliputi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id